

ABSTRAK

Berbagai faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum dan penanggannya dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang sebab-sebab anak melakukan tindakan pelanggaran terhadap hukum, berbagai penyebab tersebut perlu dipahami dalam rangka untuk mengetahui pemetaan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak, sehingga seluruh komponen masyarakat dapat turut memerankan fungsinya dalam memberikan pendidikan agar anak tidak lagi terlibat dalam kontak dengan masalah-masalah hukum.

Selain untuk memetakan masalah-masalah anak dan upaya-upaya penanggulungannya, tulisan ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang langkah-langkah apa yang harus dilakukan sehingga semua pihak dapat memahami paling tidak dapat mengambil peran sekecil apapun yang pada akhirnya mempunyai arti dalam membangun mental anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa Indonesia.

Lebih penting lagi, kaitannya dengan upaya penanggulangan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan dan regulasinya sehingga anak-anak yang berhadapan dengan hukum dapat terlindungi dari perlakuan sewenang-wenang dan perlakuan yang diskriminatif serta terhindar dari pelanggaran hak-haknya.

Akhir kata Semoga tulisan ini bermanfaat terutama bagi penulis secara pribadi dan juga dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat atau membantu para pembaca yang membutuhkannya.

**BERBAGAI FAKTOR PENYEBAB
ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA**

Oleh : Suprpto

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Masalah kenakalan anak/remaja, dewasa ini semakin dirasakan meresahkan masyarakat, baik di Negara-negara maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang. Dalam kaitan ini, masyarakat Indonesia telah pula merasakan keresahan tersebut, terutama mereka yang berdomisili di kota-kota besar. Akhir-akhir ini masalah tersebut cenderung menjadi masalah nasional yang dirasa semakin sulit untuk dihindari, ditanggulangi, dan diperbaiki kembali.

Kenakalan-kenakalan anak/remaja di Indonesia saat ini merambah pada segi-segi kriminal yang secara yuridis formal menyalahi ketentuan-ketentuan yang termaktub di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau perundang-undangan pidana di luar KUHP, misalnya Undang-Undang Narkotika. Kondisi ini jauh lebih rumit daripada sekadar kondisi destruktif dalam perspektif norma-norma sosial (Sudarso, 1995:v).

Salah satu faktor yang cukup dominan berperan meningkatnya anak berhadapan dengan hukum yaitu imbas global yang saat ini semakin meningkatnya jumlah kasus masalah sosial dalam masyarakat, diantaranya masalah anak nakal semakin hari semakin kompleks. Data menunjukkan bahwa populasi anak nakal di Indonesia tahun peningkatan jumlah anak nakal dengan penyebaran lokasi hampir di seluruh provinsi di Indonesia disertai peningkatan kompleksitas bentuk kenakalan.

Anak menjadi nakal pada dasarnya bukan merupakan kehendak melainkan ia sebagai korban dari sistem yang ada, seperti kemiskinan yang berimbas pada kurang terpenuhinya kebutuhan kasih sayang dan perhatian keluarga. Anak tidak memahami apa resiko perilakunya karena anak belum bisa membuat keputusan yang benar, namun perilakunya tersebut telah mengantarkan anak berhadapan dengan hukum yang berlaku (Dirjen Yanresos, 2007:3).

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak selain merupakan amanah dari Allah SWT juga sebagai potensi dan menentukan nasib manusia di masa mendatang, dialah yang ikut berperan dimasa mendatang (Wagiati sutejo, 2008:5), Selain itu anak merupakan generasi yang memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat internasional dengan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) yang intinya menekankan posisi anak sebagai insan yang perlu mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Indonesia merupakan salah satu Negara yang telah meratifikasinya pada tahun 1990. Dengan demikian, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak semua anak tanpa kecuali, termasuk hak-hak Anak yang berhadapan dengan hukum (selanjutnya disingkat dan disebut dengan

ABH; Direktur Pelayanan Sosial Anak, 2008:1). Seorang anak yang bermasalah berarti menjadi masalah bangsa, olehnya itu kepentingan terbaik bagi anak menjadi pilihan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah/berhadapan dengan hukum.

Perlakuan bagi anak yang berorientasi terhadap perlindungan sosial serta pemenuhan hak-hak bagi anak sudah merupakan suatu kewajiban bagi kita semua sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-undang tersebut merupakan jaminan pelaksanaan hak-hak anak di bidang hukum dan pelayanan sosial, advokasi terhadap anak secara yuridis merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah agar anak tidak mengalami perlakuan yang diskriminatif/perlakuan salah (*child abused*) baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan perkembangan anak secara wajar, baik fisik maupun mental dan sosial.

Kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta kehidupan sosial dan penghargaan terhadap pendapat anak yang berkonflik dengan hukum merupakan permasalahan yang sangat kompleks, dan banyak faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam konflik hukum. Baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan perlindungan mengingat anak adalah individu yang masih belum matang dan masih sangat tergantung pada orang lain. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang hidup, kehidupan dan penghidupan. Khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang masih asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya dan dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Olehnya itu advokasi terhadap anak sebagai bentuk upaya perlindungan anak yang sedang berhadapan dengan hukum melalui pemberian pelayanan sosial bagi ABH baik oleh Panti-panti Sosial yang ada dibawah Direktorat Jebderal Pelayanan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI dengan melalui penerapan konsep diversifikasi dan restorative justice maupun oleh kelompok-kelompok masyarakat perlu terus dilakukan dalam rangka mencari alternatif lain selain pidana penjara sebagai tujuan pemidanaan di Indonesia dalam rangka upaya penanganan/penanggulangan terhadap anak agar mereka dapat kembali menjadi insan yang memiliki masa depan yang cerah sebagaimana anak-anak sebaya pada umumnya.

Berbagai latar belakang faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum sering kali tidak menjadi fokus perhatian. Fokus media masa biasanya hanya pada macam kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Misalnya berita kasus pencurian ringan yang dilakukan oleh anak karena lapar atau pengaruh lingkungan, pencabulan akibat lepasnya kontrol pemerintah dan masyarakat pada VCD dan tabloid porno sampai dengan pembunuhan akibat pengaruh pemutaran film sadis serta penyalahgunaan obat-obatan terlarang narkoba/narkota dan permainan vidio game (PS) dan lain sebagainya.

Demikian pula dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang tegas tentang kriteria anak, akibatnya dapat menimbulkan korban struktural (viktimisasi struktural), yaitu anak menjadi korban ketidakjelasan atau ketidaktegasan

hukum/peraturan perundang-undangan. Hal demikian dapat diketahui dalam beberapa proses hukum bahwa mereka masih mendapatkan perlakuan sebagaimana perlakuan orang dewasa, bahkan dalam perlakuan atau penanganan terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum kerap terjadi adanya pelanggaran terhadap hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan di Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan banyak hak-hak anak yang belum terpenuhi.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan sebagai faktor penyebab Anak Berhadapan dengan Hukum dapat dikemukakan masalahnya antara lain adalah semakin kompleksnya berbagai aspek kehidupan sosial yang dibarengi dengan semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informatika secara global berakibat pada meningkatnya pula anak yang berhadapan dengan hukum baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Secara rinci permasalahannya dapat di dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab sehingga anak berhadapan dengan hukum semakin meningkat ?
2. Upaya-upaya apa yang harus dilakukan dalam rangka penanggulangan terhadap anak berhadapan dengan hukum baik secara preventif maupun secara represif ?
3. Siapa saja yang harus berperan dalam upaya penanggulangan kenakalan anak dan upaya memperbaiki ABH agar perkembangan kehidupannya dapat kembali sebagaimana anak sebayanya dapat hidup secara wajar ?

II. PEMBAHASAN

A. Berbagai Faktor Penyebab Anak Berhadapan dengan Hukum

Dari data yang diperoleh, umumnya anak-anak mulai melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai kenakalan atau pelanggaran pada usia 10 tahun. Dimana 60 % pelaku melakukan pelanggaran pertama mereka yang terungkap sebelum usia tersebut. Namun demikian, pelanggaran pertama dilakukan sebagai kenakalan anak yang merupakan hal yang sangat umum bagi remaja usia antara 15 – 24 tahun. Kurva kenakalan mulai datar pada usia 17 tahun. Pola kenakalan awal yang membawa pada meningkatnya perilaku menyimpang pada usia akil balik tidak bisa dipakai sebagai prediksi bagi perilaku kriminal orang dewasa. Sebaliknya data menunjukkan bahwa sebagian besar anak nakal menjadi orang dewasa yang matang pada usia pertengahan 20 dan awal 30-an tahun.

Menurut Hurlock (1993) menyatakan bahwa:

”Pada usia 8-14 tahun (masa pubertas) emosi seseorang cenderung meninggi yang ditandai dengan kemurungan, merajuk, ledakan amarah dan kecenderungan untuk menangis karena hasutan yang sangat kecil, pada masa ini anak-anak merasa khawatir, gelisah dan cepat marah. Sementara masa remaja (13-18 tahun) dianggap sebagai

”badai dan tekanan” suatu masa dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Remaja tidak lagi mengungkapkan amarahnya dan dengan cara yang meledak-ledak, melainkan dengan cara menggerutu, tidak mau berbicara, atau dengan suara keras mengeritik orang-orang yang menyebabkan amarah. Remaja juga iri hati terhadap orang yang memiliki benda lebih banyak. Remaja suka bekerja sambil agar dapat memperoleh uang untuk membeli barang yang diinginkan atau bila perlu berhenti sekolah untuk mendapatkannya”.

Dari beberapa studi mutakhir di negara-negara maju dan kota-kota besar ditemukan bahwa kegagalan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga, guru dan masyarakat serta adanya kondisi yang kurang menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar merupakan penyebab utama kenakalan anak/remaja.

Secara umum kenakalan anak/remaja bersumber dari tiga (3) faktor anantara lain:

1. Kenakalan anak/remaja yang datangnya dari individu (internal) berupa pembawaan dan perkembangan anak seperti:

- a. Cacat lahir/keturunan yang bersifat biologis/psikis,
- b. Pembawaan/bakat yang negatif serta sukar untuk diarahkan atau dikendalikan secara wajar,
- c. Pemenuhan kebutuhan pokok yang tidak seimbang dengan keinginan anak,
- d. Kurang adanya penyesuaian diri dengan lingkungan sekitarnya, daya tahan lemah, kurang pengendalian diri,
- e. Tidak punya kegemaran (hobby) yang sehat, sehingga anak mudah dipengaruhi hal-hal yang bersifat negatif.

2. Kenakalan anak/remaja yang berasal dari faktor luar dirinya (eksternal) seperti berasal dari lingkungan orang tua/keluarga berupa:

- a. Rasa cinta kasih sayang yang tidak adil/merata terhadap sesama anak,
- b. Tidak adanya harmonisasi dalam keluarga terlebih lagi jika keluarga itu retak atau bubar, sehingga anak mengalami broken home,
- c. Kurang pengetahuan tentang cara-cara mendidik anak yang baik,
- d. Kurang memberikan dasar pendidikan agama, mental/budi pekerti, disiplin dan rasa tanggung jawab kepada anak yang harusnya diberikan oleh setiap orang tua.

3. Penyebab lain dari kenakalan anak secara eksternal dapat dibedakan menjadi dua yaitu Asal dari lingkungan sekolah dan masyarakat.

a. Penyebab dari sekolah misalnya:

- 1). Kurangnya tenaga guru sesuai dengan jumlah murid yang ada,
- 2). Kurangnya pendidikan agama dan budi pekerti,
- 3). Perangnya pengawasan guru dan tidak ditegakkannya disiplin serta tanggung jawab dalam pendidikan anak,

- 4). Adanya peraturan yang tidak tetap dan kurang menarik,
- 5). Kurangnya sarana disekolah yang dapat mendukung hobby murid.
Sekolah merupakan salah satu lingkungan yang tidak kondusif bagi perkembangan anak/remaja. Akhir-akhir ini murid-murid SMP dan SAMU/SAMK menjadi "gemar" tawuran di jalanan. Ada indikasi kekerasan di sekolah yang dilakukan guru terhadap murid kemudian berimplikasi pada perkembangan anak didik, putus sekolah ataupun gemar melakukan tawuran.

b. Penyebab kenakalan anak/remaja yang berasal dari masyarakat, meliputi faktor-faktor :

- 1). Faktor sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang tidak memuaskan dan kurang menguntungkan bagi perkembangan/ pertumbuhan anak,
- 2). Kurangnya sarana untuk menyelurkan keinginan anak,
- 3). Kurangnya perhatian dari masyarakat dan kurangnya pendekatan terhadap anak.
- 4). Kemiskinan dan kesulitan hidup juga merupakan faktor penyebab kenakalan anak/remaja. Pemerintah di negara-negara berkembang, sebagaimana di Indonesia bersifat ambivalen terhadap kenyataan sosial di kota. Urbanisasi menyebabkan melimpahnya tenaga kerja tidak terampil yang kemudian melahirkan aktivitas ekonomi informal secara besar-besaran di perkotaan. Permasalahan ini mendorong meningkatnya kegiatan yang menjurus pada kriminalitas yang tidak jarang melibatkan anak dan remaja.

B. Upaya Penanggulangan Agar Anak Tidak Terlibat Dalam Konflik Hukum

Sebagai upaya agar anak tidak terlibat dalam konflik hukum, selain harus dipahami penyebab baik secara internal maupun secara eksternal perlu juga menjadi perhatian semua pihak terutama aparat pemerintah dalam penentuan kebijakan baik bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan (*hygiene criminal*) maupun yang bertujuan penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi (*politik criminal*).

Muhammad Kemal Dermawan, (1994:31) terkait upaya pencegahan kejahatan, mengemukakan bahwa:

“Alasan mengapa seseorang itu melakukan pelanggaran (hukum) adalah sangat luas lingkup pengkajiannya. Dua pengaruh yang utama dalam terjadinya kriminalitas adalah (1) tingkat pengendalian atas perbuatan pelanggaran (hukum) termasuk pengawasan eksternal terhadap individu, dimana hal tersebut menghalangi individu untuk melakukan pelanggaran hukum, serta (2) ketidakhadiran dari sesuatu hal yang mendorong bagi individu untuk menjadi orang yang patuh terhadap hukum termasuk

hambatan dalam kemampuan individu untuk berlaku konformis. Kedua hal tersebut adalah hal yang secara pokok menentukan kecenderungan individu kearah pelanggaran hukum.

Pemahaman terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat akan mendasari atau menjadi pendorong seseorang untuk mentaati hukum secara umum yang ditransformasikan melalui struktur sosio-ekonomi dan lembaga-lembaga sosial di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan di dalam wujud struktur dan lembaga-lembaga tersebut mempengaruhi kecenderungan dilakukannya penyimpangan dan pada akhirnya mempengaruhi tingkat kejahatan. Olehnya itu upaya penanggulangan kejahatan yang melibatkan anak perlu dilakukan melalui beberapa pendekatan (Muhammad Kemal Dermawan, 1994:34-35), antara lain:

1. Penanggulangan/pencegahan Kejahatan Melalui Pendekatan Sosial

Penanggulangan/pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial tak terelakkan lagi memusatkan perhatian utamanya pada remaja (usia muda), termasuk anak-anak, sejak mereka secara prinsip dianggap sebagai kelompok penerima sosialisasi. Sebagian besar pelanggar hukum dewasa mulai melakukan pelanggaran pada waktu muda (masih pada usia anak). Dengan demikian pencegahan yang baik haruslah dimulai sejak dini untuk memperoleh hasil yang baik (pada waktu calon pelanggar masih anak-anak/muda usia). Hal ini tidaklah menjadikan hambatan untuk mengidentifikasi anak-anak muda yang mempunyai risiko, untuk diberi koreksi atas tingkah laku mereka sedini mungkin sebelum mereka benar-benar melakukan pelanggaran. Upaya pencegahan melalui pendekatan sosial antara lain dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Penanggulangan/Pencegahan dengan mengintervensi Terhadap Keluarga Secara Dini.

Upaya pencegahan dengan intervensi terhadap keluarga secara dini ini dapat dilakukan dengan tiga bentuk utama yaitu; (1) memberikan bantuan bagi keluarga yang berada dalam tekanan ekonomis dan psikologis, (2) memberikan pendidikan dan bimbingan bagicalon orang tua (kedudukan sebagai orang tua), (3) memberikan pendidikan pra-sekolah bagi anak-anak dari orang tua yang tidak mampu.

b. Penanggulangan/Pencegahan dengan Pendekatan Sekolah

(1) Meningkatkan peran sekolah.

Sekolah berperan dalam pencegahan delinkwensi, hal demikian karena sekolah adalah satu-satunya lembaga sosial yang secara hukum mewajibkan kehadiran anak-anak. Oleh sebab itu anak-anak akan menghabiskan hampir sebagian besar waktunya untuk hadir dalam sekolah, disamping waktu yang dihabiskan dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan kegiatan belajar dan kerja bakti sekolah. Oleh sebab itu sekolah dalam posisi yang unik baik sebagai lembaga identifikasi anak dengan masalah tingkah laku dan sosialisasi ataupun sebagai lembaga atau perangkat latihan bagi tingkah laku yang mematuhi hukum.

(2) Campur tangan sekolah dengan kegiatan yang lebih positif.

Upaya campur tangan pihak sekolah dapat dilakukan dengan cara memperkenalkan kursus-kursus seperti, kursus social learning dan life skills di dalam kurikulum sekolah dapat meningkatkan kemampuan para murid untuk mengantisipasi dan menangani konflik, serta situasi yang potensial.

c. Penanggulangan/Pencegahan dengan ketenagakerjaan.

Tarling (Graham, John, 1990) mengatakan bahwa hubungan antara ketenaga-kerjaan dan kejahatan adalah sangat kompleks. Akibat dari pengangguran misalnya, tidak pernah dapat dipisahkan dari faktor sosio-ekonomi lainnya secara luas, distribusi penghasilan dan tingkat hidup, kekurangan pendidikan, dan sebagainya. Pendekatan ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan tiga cara dengan harapan dapat mengurangi dan mencegah kejahatan yang dilakukan oleh Anak. Pendekatan dimaksud adalah:

(1) Pemberian pelatihan-pelatihan dan pengalaman pekerjaan,

(2) Meningkatkan dan memperluas lingkup pekerjaan disesuaikan dengan tingkatan kemampuan usia anak,

(3) Mendukung dan mendorong jaringan ketenaga-kerjaan.

d. Penanggulangan/Pencegahan dengan Kebijakan Dalam Bidang Kesehatan.

Pendekatan dengan kebijakan kesehatan ini terkait dengan kebijakan penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan minuman keras. Hal tersebut terkait dengan tingkah laku penyalahgunaan obat-obatan (narkotika) dan

minuman keras, terutama oleh anak remaja harus terus menerus disosialisasikan akan dampak buruk akibat dan bahaya yang ditimbulkannya.

e. Penanggulangan/Pencegahan dengan Kebijakan Tentang Perencanaan Perkotaan.

Telah diketahui bersama bahwa kota-kota yang kel ebihan penduduk (padat) adalah sangat m ungkin menderita karena adanya tingkat k ejahatan yang tinggi dibandingkan dengan lingkungan perkotaan yang terencana dan ada dalam tingkat pendataan yang rendah.

Pada umumnya masalah kejahatan yang berhubungan kenakalan yang dilakukan oleh anak (remaja) dengan kondisi perkotaan yang kurang baik, digolongkan dalam masalah-masalah tentang ekologi dari disorganisasi perkotaan.

Sebagai solusi upaya penanggulangan terhadap tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak (remaja) antara lain:

- (1) Mengatur arus urbanisasi (perpindahan dari desa ke Kota) agar pertumbuhan dan penyebaran penduduk perkotaan dapat dikendalikan dan sesuai atau seimbang dengan infra struktur tata kota.
- (2) Penggambaran Daerah Natural Sebagai Zone Sirkulasi, misalnya menentukan Zone I adalah sebagai pusat bisnis, zone II adalah sebagai zone transisi (ind ustri), zone III adalah sebagai daerah perumahan atau pemukiman penduduk/pekerja (buruh), zone IV adalah sebagai daerah perumahan/apartemen dan lain sebagainya.
- (3) Penataan daerah kumuh (Endang L. Astuti, 1990) membedakan masyarakat kumuh yang legal dan masyarakat kumuh ilegal.

2. Penanggulanga/Pencegahan Kejahatan Melalui Pendekatan Situasional

Penanggulangan kejahatan yang bersifat situasional atau dapat pula diartikan sebagai pencegahan kejahatan yang dilakukan melalui usaha-usaha pengurangan kesempatan bagi kemungkinan dilakukannya kejahatan oleh seseorang. M. Kemal Dermawan mengutip pendapat Hope dan Shaw (1988) menjelaskan bahwa pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial menggambarkan sebuah usaha untuk menanamkan pengaturan yang permanen untuk melawan pelanggaran-pelanggaran secara umum. Sebaliknya pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional

memusatkan perhatiannya pada penggambaran langkah-langkah jangka pendek untuk mencegah pelanggaran yang lebih khusus. Penanggulangan pencegahan cara ini lebih mengupayakan menekan agar niat melakukan kejahatan seseorang tidak timbul dengan mengupayakan menghilangkan atau meminimalisir adanya kesempatan yang mengundang perbuatan jahat.

- a. Langkah-langkah Sekuriti yang Menghindari Pelanggaran dilakukan dengan cara:
 - 1) Memperkokoh sasaran kejahatan dengan pengawasan dan penjagaan lokasi yang akan menjadi sasaran kejahatan,
 - 2) Memindahkan sasaran kejahatan, upaya ini dilakukan dengan mengamankan atau memindahkan barang/benda yang akan menjadi sasaran kejahatan ke tempat yang aman yang tidak mudah dijangkau para pelaku kejahatan,
 - 3) Menghilangkan sarana/alat untuk melakukan kejahatan, misalnya benda-benda yang dapat dipergunakan untuk merusak, tangga yang bisa digunakan untuk memanjat tembok, dan sebagainya.
 - b. Langkah-langkah yang mempengaruhi Biaya dan Keuntungan suatu pelanggaran hukum, meliputi:
 - 1) Peberian Tanda Pemilikan, seperti tanah diupayakan dibuatkan sertifikat, membeli dengan tanda bukti pembelian atau kwitansi, memberi tanda atau lebel, dan lain sebagainya.
 - 2) Pengawasan, melakukan pengawasan baik terhadap barang, lokasi maupun perilaku para calon pelaku kejahatan. Pengawasan ini dilakukan secara teknis misalnya dengan menggunakan alat CCTV (*Closed Circuit Television*), juga dilakukan dengan cara pengawasan baik secara formal (patroli oleh petugas kepolisian) maupun secara informal (dilakukan secara suakarsa oleh satpam atau siskamling oleh anggota masyarakat setempat secara bergantian).
3. Penanggulangan Kejahatan/pencegahan melalui Pendekatan kemasyarakatan

Mohammad Kemal Dermawan (1994:87) menguraikan upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak nakal mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh *Clifford Shaw* dan *Hendry-McKay* (1926)

yang meneliti dampak-dampak ekologis dari pelanggaran (*ecological aspects of delinquency*) serta unsur-unsur (*sociopsychological dynamics of individual and gang delinquency*) pada masyarakat di Chicago dan kota-kota lainnya sekitar pusat bisnis yang berbatasan dengan daerah-daerah industri yang menjadi daerah-daerah kejahatan (*delinquency area*), antara lain:

a. Chicago Area Project Model

Sejak tahun 1934, Chicago Area Project telah mengembangkan organisasi kesejahteraan masyarakat (*community welfare enterprises*) yang bertujuan mencegah kejahatan dengan metode kerja sama untuk saling menolong dengan memobilisasi warga setempat untuk memperhatikan bersama-sama terhadap masalah-masalah kemanusiaan, memperbanyak kontak pribadi dan meningkatkan hubungan dengan lingkungan sosial dari anak-anak nakal, dengan terjalannya kontak dan hubungan antara warga masyarakat dalam kelompok Chicago Area Project dengan anak-anak dapat mencegah atau meminimalisir kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak.

b. Industrial Areal Foundation.

Jenis model Industrial Areal Foundation ini dikembangkan di New York dan kota-kota lainnya setelah perang dunia ke-2, dengan mengenali *group-group* jalanan dan gang-gang anak muda yang dilakukan oleh para relawan pekerja sosial dan orang-orang profesional, mereka menyatukan visinya meskipun mempunyai latarbelakang yang berbeda namun tujuan adalah sama yaitu meningkatkan usaha-usaha untuk menolong anak-anak dan pemuda yang dalam kesulitan serta mengusahakan lingkungan masyarakat yang lebih baik.

III. P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), selain oleh faktor internal dari pembawaan (kejiwaan), Hal ini disebabkan karena seorang anak secara psikologis (kejiwaan) belum matang, masih labil (jiwanya belum stabil) sehingga belum mampu menganalisa dampak atau akibat dari perbuatannya. Faktor yang lebih

dominan anak berhadapan dengan hokum disebabkan oleh faktor eksternal (faktor dari luar dirinya) yaitu dari lingkungan dan masyarakat, hal demikian dapat dilihat dari dampak atau akibat dari perbuatannya terutama akibat dampak negative globalisasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi karena kurangnya pengawasan dari orang tua, pengaruh kemiskinan, lingkungan yang tidak mendukung tumbuh dan perkembangan jiwanya, dan lain sebagainya.

2. Langkah-langkah upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum antara lain melalui; (1) pendekatan sosial dengan melakukan intervensi terhadap keluarga secara dini dengan meningkatkan pendidikan agama baik di dalam keluarga maupun melalui organisasi kemasyarakatan; pendekatan dengan mengoptimalkan peran dan campur tangan sekolah dalam pencegahan delinquency; pendekatan dengan membuka latihan ketrampilan dan kesempatan kerja; menyusun dan membuat kebijakan dalam bidang kesehatan terkait penyalahgunaan obat-obatan terlarang; pembuatan kebijakan perencanaan perkotaan; (2) pendekatan situasional antara lain: langkah-langkah pengamanan (sekuriti) menghindari adanya pelanggaran dengan memperkuat sasaran kejahatan, memindahkan sasaran kejahatan, menghilangkan alat-alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan pemberian label/nama dalam rangka melindungi secara hukum; (3) pencegahan melalui pendekatan kemasyarakatan dengan membentuk organisasi-organisasi solidaritas dan pemerhati masalah-masalah anak, mengkoordinasikan peran kepolisian serta peran serta masyarakat dalam mewujudkan kamtibmas, meningkatkan keamanan swakarsa dengan siskamling dan lain sebagainya.
3. Yang sangat dominan dan yang paling efektif dalam melakukan pencegahan adalah orang tua dengan menjalin kembali harmonisasi dalam keluarga dan meningkatkan peran guru selama anak dalam tanggung jawab di lingkungan sekolah, dan yang terakhir adalah mengoptimalkan peran masyarakat dalam pembinaan anak-anak muda dalam kelompok remaja dan lain-lain.

D AFTAR PUSTAKA

- Distia Aviandari, *Membongkar Ingatan Berbagai Pengalaman Kumpulan Catatan Pengalaman (Catatan Pendahuluan) Anak, Penjara, dan Gagasan Penangan Alternatif*. Pustaka Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Bandung, 2008/
- Direktur Jenderal Pelayanan Pelayanan Sosial Anak Departemen Sosial RI, *Pedoman Pendampingan Anak Nakal*, Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak departemen Sosial RI, Jakarta, 2007.
-, *Pedoman Penanganan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak departemen Sosial RI, Jakarta, 2008.
- Graham, John, *Crime prevention Strategies In Europeand North America*, Heuni, No. 18., Helsinski, Finland, 1990.
- Laporan Tim *Need Assesment*, 2004, *Anak Berkonflik dengan Hukum (Ringkasan Laporan Need Assesment di Lapas Dan Rutan Makassar)*, Tp, Makassar – Sulawesi Selatan.
- Muhammad Kemal dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Penerbit P T. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit C V . Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana anak*, Penerbit PT. refika Aditama, Bandung, 2008.
-